

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 089 /K.BAWASLU PROV.JT-24/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan tim klarifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Klarifikasi penanganan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan tim klarifikasi penanganan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim klarifikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Bawaslu Kabupaten Sragen Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen

Pada tanggal : 2 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KETUA,



DWI BUDHI PRASETYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 089 /K.BAWASLU PROV.JT-24/HK.01.01/IX/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN
PELANGGARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATE SRAGEN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATE SRAGEN TAHUN 2020

NO	N A M A	JABATAN
1.	DWI BUDHI PRASETYA,S.Fil.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen
2.	EDY SUPRAPTO, S.E.,M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen
3.	RARAS MULATSIH D.K.,S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen
4.	Drs. WIDODO	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen
5.	KHOIRUL HUDA, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen
6.	NUR ROHIM, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen
7.	ADI MUJianto, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen
8.	ALIYA MALYATI, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen
9.	MARFUARUN SHOLIAH, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen
10.	SATRIA FAHRUDIN SYAH, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen
11.	INDAH SAFITRI, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KETUA,



DWI BUDHI PRASETYA